

**Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Yang Menyebabkan Kematian**

(Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp)

SKRIPSI

O L E H:

**DENNY HARDI PRANATA SARAGIH
NPM: 15.840.0057**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

**Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Yang Menyebabkan Kematian**

(Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp)

SKRIPSI

OLEH:

**DENNY HARDI PRANATA SARAGIH
NPM: 15.840.0057**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

2019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor:
45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp)

Nama : DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

NPM : 158400057

Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH


Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H

DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 11 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagian dalam skripsi ini.

Medan, 18 Februari 2019



DENNY HARDI PRANATA SARAGIH
NPM : 158400057



ABSTRAK

Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian

(Study Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp)

OLEH :

DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

158400057

BIDANG HUKUM PIDANA

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Adapun rumusan masalah yang menjadi penelitian yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang menyebabkan orang mati yang dilakukan anak, Apa penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian, Bagaimana Kebijakan Hakim Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp).

Metode Penelitian yang digunakan adalah penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan posisi kasus putusan nomor 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan adalah faktor dari ekonomi serta diajak oleh temandan gaya hidup yang berlebihan.

Kata kunci : Tindakan (Pencurian dan Pembunuhan); Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp

ABSTRACT

Legal consequences for children as perpetrators of theft theft that causes death (Study of Decision Number: 45 / Pid.Sus-Anak.2018 / PN Lbp)

BY:

DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

158400057

FIELD LAW

Children according to language are the second offspring as a result of male and female relationships. In consideration of Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children, it is said that the child is the mandate and is blessed by the Almighty God, in whom the dignity and dignity of a whole person is attached to him.

The formulation of the problem into the study is, How is the Law Arrangement Against Theft Crime that causes the dead to be carried out by children, What causes children as perpetrators of theft crimes that cause death, How is the Judge's Policy Against Violent Crimes with Violence causing the dead to be carried out by children (Case Study Number: 45 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Lpp).

The research method used is the author uses the type of Empirical Law research, which is a legal research method that serves to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. Because in this study examining people in life relationships in the community, empirical legal research methods can be said to be sociological legal research.

Based on the position of the decision number 45 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Lbp factors that cause children to commit crimes are factors of the economy and invited by friends and excessive lifestyles.

Keywords: Actions (Theft and Murder); Decision Number: 45 / Pid.Sus-Anak.2018 / PN Lpp

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

4. Ibu Dr.Aulia Rosa Nasution S.H,M.H selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Penulis.
5. Ibu Dessy Agustina Harahap S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
6. Bapak Ridho Mubarak S.H,M.H selaku Dosen Seketaris Penulis,
7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada ayahanda Gokmauli saragih dan ibunda Resmiati Tarigan S.H,M.H yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
9. Terimakasih Juga kepada kakak saya Clara Sinta Saragih dan Siska Sri Dewi Saragih yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Desi sirait, Aida Fauziah nur, Raditya Fauzi Anggara, Wahyu Gantara M.Ridho Al Hasymi Daulay, Ulfa Herlina Wati Lubis, Agung Poso Siregar,Ervina Rosa Tambun sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.
11. Rekan-rekan Skripsi Bolo-Bolo ,Lele Belomak serta satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan saya motivasi, Do'a dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 13 Januari 2019

Penulis



DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Perumusan Masalah	16
C Tujuan Penelitian.....	16
D Manfaat Penelitian.....	17
E Hipotesis Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan	19
a. Tinjauan Tentang Pidana	19
b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	22
c. Tinjauan tentang Pemidanaan.....	27
B Tinjauan Pencurian Dengan Kekerasan Hingga Menimbulkan Kematian.....	30
a. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32
b. Tinjauan umum Penyelesaian Tindak Pidana Oleh	

Anak	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A Waktu Penelitian dan Lokasi.....	38
1 Waktu Penelitian	38
2 Lokasi Penelitian	39
B Metodologi Penelitian.....	39
1 Jenis Penelitian	39
2 Sifat Penelitian.....	39
3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
a. Posisi kasus	42
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
c. Barang bukti.....	46
d. Alat Bukti.....	46
e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	62
f. Putusan Hakim.....	62
B. Pembahasan	63
a. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana	
Pencurian yang menyebabkan orang mati yang	
dilakukan anak.....	63

b. Penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana	
pencurian yang menyebabkan kematian	64
c. Kebijakan Hakim Terhadap Kejahatan	
Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan	
orang mati dilakukan oleh anak (Studi	
Kasus Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp.....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
A. SIMPULAN	71
B. SARAN.....	73
Daftar Pustaka	74
Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pada

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 8.

kenyataannya masih terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Upaya pembangunan anak harus dimulai

sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap - tahap tumbuh kembang selanjutnya.²

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 butir 1 undang - undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam

² Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya , Malang, 2013, halaman . 5.

kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.³

4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Difinisi Sistem Pradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵

6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan

³ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), halaman. 4

⁴ Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

⁶ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁷

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁸

⁷ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) halaman. 105

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), halaman 32.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.⁹

Berdasarkan pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus," kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015). Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan

⁹ Ibid

cybercrime 1032 kasus. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya,” paparnya. Dia mengaku tidak setuju memakai istilah kejahatan karena istilahnya belum dibakukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia kembali memaparkan, pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

Pengaruh dari dalam dan dari luar anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik dan buruk. Apabila pengaruh yang anak dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi

dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal pengaruh dari diri dan luar diri anak, maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.¹⁰

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur - unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain - lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹¹ Pasal 365 ayat 4 Kitab undang - undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama dengan disertai keadaan - keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun.

Bahwa seseorang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau

¹⁰ Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya faktor intelegensia, usia, jenis kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, lihat dalam Romli Atmasasmitayang dikutip dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011) halaman 36.

¹¹ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik - delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain - Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, halaman. 67.

meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang - orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara - caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur - unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.¹²

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2004, halaman 39

Serdangkan Persamaannya adalah :

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya - upaya pada masing - masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a. Mempersiapkan dan atau
 - b. Mempermuda pelaksanaan kejahatan itu.
 - c. Apabila tertangkap tangan, maka :
 - (1). memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemidanaan (339).
 - (2). dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
2. Waktu penggunaan upaya -upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.¹³

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mereka bermasalah dengan hukum yang mana seorang anak untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang melawan hukum. Adapun ketakutan pada diri si anak dan situasi tertekan membuat anak-anak yang bermasalah dengan hukum kehilangan waktu mereka untuk bisa dengan bebas melakukan interaksi dengan orang lain ketika mereka diproses dalam kasus yang dihadapi pada anak tersebut. Adapun Putusan hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim, maka diperlukan seorang yang memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tepat

¹³ *Ibid* , halaman. 39 - 40.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat: atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹² Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah "strafbaar feit" untuk menyebut apa yang disebut sebagai "tindak pidana" di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai "*strafbaar feit*" tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit* tersebut.¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis yang berarti “ berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya”. Menurut Moeljatno, unsure tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan ;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008), halaman. 54.

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari batasan yang di buat Jonkers (penagnot paham minisme) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yan dilakukan oleh orang yan dapat);
- d. Di pertanggung jawabkan.

Rincian di atas tampak berbeda-beda amun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu : tidak memisahkan antara unsure-unsur mengenai perbuatanya dengan unsure yang mengenai diri orangnya.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang berarti “ bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pdana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan”. Syarat formil harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sehingga keharusan adanya syarat-syarat materil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dillakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat

Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-anak/2018/PN Lbp, seorang anak yang bernama Rahmadani alias Dani yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian bersama-sama dengan Abdul Manan alias Manan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) halaman.

pada hari minggu tanggal 06 mei 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan mei tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di lantai III ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan bersama-sama pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya. fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata akibat perbuatan anak Ramadani alias Dani, anak Abdul alias Manan tersebut mengakibatkan korban atas nama Murni Sitorus meninggal karena mati lemas akibat dicekik dan ditusuk di beberapa bagian tubuh.

Fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata peristiwa pidana yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 dilakukan oleh Ramadani alias Dani, anak Abdul alias Manan, masing-masing dengan peranan sendiri-sendiri. Ramadani alias Dani dan Abdul alias Manan masuk kedalam ruko dan naik kelantai III dan membuka pintu kamar korban Murni Sitorus yang mana sesuai dengan uraian diatas Majelis hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi dimana jika perbuatan itu menjadikan adanya orang luka berat atau mati, oleh karena itu semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut pada akhir putusan ini.

Pasal 365 ayat (4) Jo 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan anak atas nama Ramadani alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, menjatuhkan Pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak. Dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian(Study Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp).**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan anak?
2. Mengapa Anak Melakukan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebabnya?

3. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp)

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan anak.
2. Untuk menganalisis Anak Melakukan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebabnya.
3. Untuk menganalisis Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp).

Untuk menganalisis kendala dan upaya penanggulangan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan serta pembunuhan dalam sistem peradilan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta

kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang sistem peradilan anak.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlakuan terhadap sistem peradilan anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan

a. Tinjauan Tentang Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶

Pidana merupakan suatu kejahatan atau perilaku kriminal atau ilegal. Disebut penjahat. Biasanya dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok. Namun, kategori yang terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal kejahatan dengan motif politik atau memahami. Selama kesalahan pidana belum ditentukan oleh hakim, maka orang ini disebut terdakwa. Karena ini adalah prinsip dasar negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti. Dan berfungsi sebagai narapidana penjahat dihukum atau narapidana yang disebut. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan tentang tindakan apa yang bisa dianggap kejahatan. Definisi kejahatan dalam arti yuridis

¹⁶ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>,
Tertanggal 29 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB

adalah tidak sama dengan definisi kejahatan dipandang sebagai kriminologi sosiologis.

Secara hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan diakui secara hukum. Dalam kejahatan berbasis kriminologi sosiologis adalah pola perilaku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain, tidak ada korban) dan pola perilaku sosial untuk mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi sosial mungkin termasuk reaksi formal, reaksi informal dan non-formal reaksi.¹⁷

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Pembentuk undang - undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “Strafbaar feit” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang - undang yang diancam dengan pidana.¹⁸

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat -

¹⁷<http://www.gurupendidikan.co.id/60-pengertian-pidana-menurut-para-ahli-pidana-didunia/>, Tertanggal 29 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB

¹⁸ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman. 74.

syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁹ Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (Verbrechen atau Crime). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. (Muladi dan BardaNawawi,1998:2).

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat - akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990 -1991,1990,halaman. 23.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang - undang.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Adapun teori - teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut :

- a. Teori Absolut (Retributif) Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johannes An denaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. (Pipin syarifin,2000;13)
- b. Teori Relatif (Utilitarian) Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana.

Tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar pembenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (orang yang membuat kejahatan), melainkan “nec peccetur” (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence).

Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (rehabilitation theory).

Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga “daya untuk mengamankan” (debeveileigende werking) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara.

- c. Teori Gabungan (*verenignings theorieen*). Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan

pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan.(Pipin syarifin,2000;17)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dianalisa bahwa di dalam pidana mengandung unsur-unsur yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

Di Indonesia, ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan batasan mengenai konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁰

Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.²¹ Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai pada sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana, yakni:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

²⁰ Sudarto, *kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986, halaman. 109-110.

²¹ Roelan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara, 1987, halaman. 5.

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik

di tingkat pusat maupun daerah.²² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴ Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada

²² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. halaman. 713

²³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. halaman. 22

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, halaman 16

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c). Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d). Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam

Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan. Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. "Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang

²⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, halaman 25-27.

dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah.²⁶

- a. perbuatan manusia,
- b. diancam dengan pidana,
- c. melawan hukum,
- d. dilakukan dengan kesalahan,
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah :

- (a) Unsur Perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan
- (b) Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya:

- a) Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.
- b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut

²⁶ *Ibid.* halaman. 183.

- d) Vos Merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.

Menurut Abdulsyani (Abdulsyani, 1987 ; 44-51) faktor penyebab suatu tindak pidana dipishkan menjadi dua faktor,yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor Intern antara lain terdiri dari :

- (1) Sakit jiwa
- (2) Daya emosional
- (3) Anatomi
- (4) Umur
- (5) Jenis kelamin
- (6) Kedudukan individu dalam masyarakat
- (7) Pendidikan Hiburan dalam Masyarkat

Sedangkan faktor ektern antara lain terdiri dari :

- (1) Ekonomi
- (2) Agama
- (3) Faktor bacaan dan film

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsure pidana.Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP

dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum\
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997 : 194).

c. Tinjauan tentang Pidanaan

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak

pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pembedaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak pembedaan ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.²⁷

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pembedaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga diartikan sebagai “ menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana. Untuk menyebutkan penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman. 23.

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁸

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁹

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah

²⁸ Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

²⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Halaman 22.

menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁰

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.³¹

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³²

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, halaman 105.

³¹ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 24.

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,, 2009. halaman 106

Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³³

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³⁴

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³⁵

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human*

³³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, halaman 96-97.

³⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, halaman 26

³⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, halaman 107.

offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, peneanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.³⁶

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³⁷

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁸ Jika dalam rumusan undang-undang tercantum, misalnya “ barangsiapa mencuri, dipidana dengan maksimum pidana 5 tahun penjara”, maka rumusan ini masih merupakan

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, halaman 96-97.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.* halaman. 73.

hal yang abstrak. Artinya apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang mencuri benar-benar dipidana? Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan. Artinya orang tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana oleh hakim, karena sistem ancaman pidana yang dianut di Indonesia adalah akan bergerak dari ancaman maksimal ke minimal 1 hari. Itu semua adalah menyangkut proses penjatuhan pidana (pidanaan). Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tertentu dalam kasus konkret. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu.

Perkembangan tentang jenis, kualifikasi, dan sistem pidana yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia yang dikenal dengan kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan dapat digolongkan kedalam 4 empat mazhab dalam ilmu kriminologi sebagai berikut:

1) Mazhab klasik

Mazhab klasik dibangun berdasarkan paradigma filosofis yang berkembang pada abad pertengahan, terutama di Eropa pada abad ke 18, para sarjana di abad ke 18 berjuang untuk lepas dari pemikiran dari abad kegelapan, yakni dimana:

- Sistem peradilan pidana yang ada dilaksanakan dengan semena-mena dan tanpa prosedur yang pasti;

- Hukuman dijatuhkan secara tidak manusiawi;
- Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada

Upaya perbaikan atas hukum pidana sistem peradilan pidana dan pemidanaan menjadikan perubahan mendasar yang dibawa oleh pemikiran yang lahir dari para sarjana pada mazhab klasik. Inti pemikiran mazhab klasik bahwa sebab musabab kejahatan terletak dari karakteristik dasar setiap individu yang otonom atas diri dan perbuatannya, karena sifat-sifat:

1. *Free will* (manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas);
2. *Hedonist* (manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya);
3. *Felitio calculus* (manusia adalah makhluk yang suka berhitung tentang untung dan rugi)

Oleh karena ide yang lahir dari paradig berpikir yang demikian menjadikan bangun dari sistem peradilan pidana didasarkan pada tradisi kebebasan dan persamaan dimana setiap manusia didudukan sama dihadapan hukum. “Kontrak sosial “menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga Negara dalam masyarakat. Kontrak sosial juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen yang bekerja dalam masyarakat. Dan berdasarkan kontrak sosial maka otoritas dari Negara untuk memidana dibenarkan.

Asas *ius punale* dan *ius puniendi* lahir dari paradigma yang dibangun berdasarkan pandangan mazhab klasik ini. Pendelegasian hak individu menjadi

kewenangan Negara berdasarkan kontrak sosial diharapkan dapat menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar, kemerdekaan, kebebasan dan persamaan. Berdasarkan pandangan ini maka premis-premis yang berkembang berdasarkan pemikiran mazhab klasik adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan suatu masyarakat berdasarkan pada kontrak sosial untuk menghindari perang dan kekacauan;
- b) Sumber hukum adalah undang-undang, dan bukan hakim. Maka hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang;
- c) Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang;
- d) Kewenangan untuk menghukum ada pada Negara yang didasarkan pada keperluan mutlak dalam membela kepentingan masyarakat yang telah dipercayakan pada Negara;
- e) Perlunya ditentukan skala kejahatan dan hukuman dari yang ringan sampai dengan yang terberat;
- f) Sengsara dan kesenangan adalah dasar motif-motif manusia;
- g) Yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dinilai dari perbuatannya;
- h) Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif (kepastian atas penyegaran penjatuhan hukuman)

2) Mazhab Neo-Klasik

Di dalam mazhab neo klasik, menyatakan bahwa pandangan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang tidaklah menjadi sepenuhnya

tanggungjawab sipelaku melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada disekitar seseorang tersebut. Hal tersebut membedakan pendapat dari mazhab neo klasik dengan mazhab klasik yang pada intinya mengatakan bahwa hukuman yang sama untuk perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari pelaku dan tidak pula memperhatikan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

Di dalam praktek peradilan didapati fakta bahwa tidak semua orang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri, contoh anak yang dibawah umur. Didalam mazhab klasik, dengan pemberlakuan asas equality before the law memberlakukan setiap orang adalah sama. Konsekuensi dari pandangan ini adalah anak-anak dibawah umur diharapkan berperilaku dengan tingkat tanggungjawab yang sama dengan orang dewasa.

Hal lain yang mendorong perlunya perubahan tentang sistem penghukuman terkait dengan mereka yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya keadaan lain yang tidak dapat dihindarkan atau tekanan yang berasal dari luar dirinya. Keadaan ini dalam konteks adanya asas equality before the law yang menjadi pilar dari mazhab klasik dan dianggap tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu ketidaksetujuan dari para penganut mazhab neo klasik terhadap pandangan dari mazhab klasik dan hal tersebut yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Code Penal Prancis 1791.

Para sarjana penganut aliran neo klasik mencatat beberapa sebab kegagalan praktek peradilan saat itu antara lain;

- a. Diabaikannya faktor-faktor perbedaan individual dan arti dari situasi-situasi tertentu;
- b. Menyamakan pelaku tindak pidana pertama kali (*first offender*) dengan *recidive*.
- c. Penghukuman diberikan atas dasar tindak pidana, bukan atas dasar kesalahan atau sifat individu masing-masing;
- d. Anak yang belum dewasa, idiot, terganggu jiwanya dianggap sama dengan orang yang cakap hukum atas dasar perbuatan yang dilakukan dan bukan karena keadaan individu masing-masing;

Pada Code Penal Perancis tahun 1819 terjadi perubahan dimana lebih diperhatikan keadaan-keadaan pribadi pelaku yang lebih diperhatikan. Ajaran mazhab neo klasik telah memperbaharui atau merevisi serta melengkapi ajaran dalam mazhab klasik mengenai prinsip *equality before the law*, kehendak bebas dan pertanggungjawaban pidana. Beberapa prinsip yang muncul dari pemikiran/mazhab neo klasik yang berkembang diantaranya:

- a) Adanya perubahan atas doktrin kehendak bebas yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu patologi (ketidakmampuan untuk bertindak/sakit jiwa) dan masalah premeditasi atau niat yang menjadi ukuran dari niat pelaku seperti niat bagi seorang residivis yang berbeda dengan first offender;
- b) Pengakuan adanya faktor yang meringankan suatu tindak pidana yang dipertimbangkan dalam diri individu sebagai faktor (mental) maupun faktor lingkungan;
- c) Pertanggungjawaban doktrin pertanggungjawaban absolute/sepurna;
- d) Dihadirkannya saksi/keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.

3) Mazhab Positivis

Dasar pemikiran mazhab positivis adalah adanya penerapan metode deterministik dan ilmiah terhadap studi tentang kejahatan. Semua teori kriminologi ilmiah yang mutakhir adalah bersifat positif/pasti. Dalil-dalil teoritisnya sangat spesifik dan bersifat ilmiah.

Di dalam perkembangan mazhab positivis, terdapat beberapa sarjana yang terkenal dengan teori/pendapatnya mengenai hukum pidana, yakni Cesare Lambroso, Enrico Verri, dan Garofalo.

Menurut Cesare Lambroso dalam karyanya "*born criminal*", terdapat 3 golongan kejahatan, yakni:

- 1) The '*born criminal*' yang mencakup 1/3 dari jumlah penjahat
- 2) Tipe '*insane criminal*' yang disebabkan karena penyakit kejiwaan; dan
- 3) Tipe '*criminaloid*' yang disebabkan karena susunan mental dan emosional yang mendorongnya melakukan perbuatan jahat.

Menurut Enrico Verri, terdapat hubungan yang erat antara faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik dengan kejahatan (kejahatan dipengaruhi oleh faktor fisik, antropologis dan sosial).

Sedangkan menurut Garofalo, kejahatan disebabkan karena luka pada pikiran moral dan ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Garofalo menyarankan ada 3 syarat eliminasi mutlak, sebagian, dan reparasi yang dipaksakan bagi tiap jenis keadaan psikologi pelaku yang berbeda-beda. Menurut Garofalo, agar hukuman dapat berjalan efektif, haruslah dipenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa pelaku kejahatan harus diadili;
- b. Asas-asas mengenai eliminasi harus memiliki hukuman yang menakutkan sehingga menimbulkan efek jera;
- c. Seleksi sosial yang dihasilkan diharapkan mendestruksi pelaku kejahatan dan keturunannya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan literatur, untuk pengertian “ strafbaar feit” terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah “tindak pidana” adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.³⁹

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Selanjutnya dikatakan oleh Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

³⁹ Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 1

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena:⁴⁰

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

” Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana

⁴⁰ *Ibid*

aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴¹

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana disebut juga sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 54.

⁴² Romli Atmasasmika, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, halaman. 16.

unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Unsur-Unsur pencurian adalah sebagai berikut :

1) Unsur-Unsur Objektif yakni terdiri dari:

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.⁴³

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.⁴⁴ Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung; PT.Refika Aditama, halaman. 14

⁴⁴ Lamintang, *Op.cit.* halaman. 79-80

b. Unsur benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur-Unsur Subjektif yakni terdiri dari:

a. Keinginan untuk memiliki

Keinginan atau niat, maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*),

berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam

rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.⁴⁵

a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif :⁴⁶

⁴⁵ Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman. 82.

⁴⁶ AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja GrafikaPersada, 2002, halaman. 91

- 1) cara atau upaya yang dilakukana.
 - a. Kekerasan, atau ;
 - b. Ancaman kekerasan.
- 2) yang ditujukan kepada orang.
- 3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah :
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah.

Unsur subjektif :

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan

dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”⁴⁷

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah : ” bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan (selanjutnya disingkat Curas). Hampir di tiap daerah di Indonesia, Curas sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik Curas, wajar jika Curas diistilahkan dengan kejahatan.⁴⁸ Sesuai dengan yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini digunakan istilah tindak pidana dengan kekerasan.

b. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁸ Mahmud Mulyadi, Op. Cit , halaman. 28. Mahmud Mulyadi *cenderung menggunakan makna kejahatan kekerasan daripada tindak pidana dengan kekerasan.*

Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173).

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁴⁹.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵⁰ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁵¹

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi

⁴⁹ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 8.

⁵⁰ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , halaman. 113

⁵¹ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), halaman. 28

seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵²

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁵³

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahakan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa

⁵² Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) halaman. 105

⁵³ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), halaman 32

telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁵⁴

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

c. Anak Yang Berhadapan dan Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan maupun yang berkonflik dengan hukum haruslah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.⁵⁵

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukan

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, halaman. 89.

adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang juvenile delinquency seperti diuraikan dibawah ini.⁵⁶

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi.

⁵⁶ <http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>, Tertanggal 7 Maret 2018 , Pukul 12.59 WIB

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁵⁷

Prinsip keadilan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Prinsip perlindungan anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup anak, serta penghargaan terhadap pendapat si anak.⁵⁸

Beberapa prinsip dasar perlindungan anak setelah adanya elaborasi hukum nasional dan instrument internasional yakni:⁵⁹

- (1) Pelaku kenakalan anak adalah korban;
- (2) Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan pertimbangan utama;
- (3) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak;
- (4) Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- (5) Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya;

⁵⁷ <https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/>, Tertanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB

⁵⁸ Hadi Supeno, *Op Cit*, hlm 90

⁵⁹ *Ibid.*

- (6) Setiap anak berhak di lindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi;
- (7) Anak berhak untuk diperlakukan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang;
- (8) Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum;
- (9) Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perilaku salah, kekerasan, eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak;
- (10) Perenggutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat;
- (11) Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak didaerah konflik sosial, anak didaerah bencana dll;
- (12) Pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah, stigma dan kerentanan khas anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah permasalahan nyata;
- (13) Mengembangkan perspektif futuristis dengan meniadakan penjara anak;

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.⁶⁰

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁶¹ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

3.1. Spesifikasi/ Sifat dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek yang dipergunakan penelitian ini adalah juridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur Terhadap Pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur sesuai dengan Putusan (Studi Kasus Nomor: 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN.MDN).

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), halaman. 3.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), halaman. 64.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁶² seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana pencurian dan Peraturan perundang-undangan mengenai pidana anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman. 141.

⁶³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), halaman. 295

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁴ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

3.4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁶⁵

Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.

Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), halaman. 121.

deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan anak adalah Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:
 1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya.

Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

2. Anak Melakukan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebabnya adalah Anak-anak yang berisiko tinggi sejak dari awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh orang tua, guru, petugas panti asuhan, pelatih anak dan berbagai pekerja lain yang dekat dengan anak. Menurut Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi

untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana, dan faktor-faktor sehingga seseorang melakukan pencurian yaitu faktor Internal dan faktor Ekstrinsik.

3. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN.MDN) adalah Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan orang mati dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN.MDN adalah Bahwa Ia Anak RAHMA DANI alias DANI yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan teman Anak, PONIDI alias Keling (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat Setia Luhur no 138-B Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

B. Saran

- C. Disarankan agar adanya pengaturan terhadap tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian diatur secara jelas dalam peraturan

perundang-undangan dan adanya keselarasan aturan hukum mengenai penanganan tindakan terhadap tindak pidana oleh anak-anak.

D. Disarankan dengan penggunaan kebijakan penal saat ini dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi bagi anak, oleh karena itu dari perspektif *ius constituendum* diperlukan pula penggunaan kebijakan non-penal. Kebijakan non penal melalui *diversi* dalam dalam proses anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan dukungan adanya pengaturan hukum positif secara jelas sehingga aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya memiliki pegangan yuridis yang jelas dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum dapat dilaksanakan dengan benar dan adil guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2004

AdamI Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja
GrafikaPersada, 2002

Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia
Indonesia Jakarta. 2001

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta
: Rajawali, 1986)

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung :
PT. Rafika Aditama, 2009

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010,
halaman

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai
Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,
2009

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua,
(Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010)

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung
:Sumur, 2005)

Romli Atmasasmitayang dikutip dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990,

Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990 -1991,1990

Sugiono,*metode penelitian admistrasi*,Alfabeta.Jakarta.2002

Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya , Malang, 2013.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011

P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik - delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain - Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* , Bandung: Nuansa Aulia, 2010

Romli Atmasasmika , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung; PT.Refika Aditama

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

C. WEB SITE

<http://repositori.uin.alauddin.ac.id/3504/1/DewiKasmira>

<http://tipsserbaserbi.blogspot.com>

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>

<http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/>

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ramadani als Dani
2. Tempat lahir : Pantai Cermin
3. Umur/Tanggal lahir : 17/17 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Cleaning Service Pt. Dwi tunggal Jaya Lestari

Anak Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Anak Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Anak Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Anak Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Anak Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Anak Ramadani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dan oleh Penasihat Hukumnya yaitu oleh Feber Andro Sirait, SH Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Pembangunan No 56 Medan Binjai KM 12 Kab. Deli Serdang berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp tanggal 24 Mei 2018;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RAMADANI ALIAS DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan Mati** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Pasal 55 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak KUHPidana sebagaimana Dakwaan ke Lebih Lebih Subsidair Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RAMADANI ALIAS DANI** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat muda dengan bercak darah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk bonia, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) potong bra warna hitam dengan bercak darah, 1 (satu) potong kaos oblong wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) potong celana tidur wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) lembar spreng warna putih + kasur dengan bercak darah, 2 (dua) buah Handphone milik korban merk OPPO dan NOKIA dari anak RAMADANI, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- dari anak RAMADANI, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- dari saksi UNTUNG

SITORUS. Seluruhnya Dikembalikan kepada keluarga Korban MURNI SITORUS

- 1(satu) bilah pisau stainless warna silver gagang berwarna merah dalam keadaan patah. 1 (satu) buah kalung laki-laki warna hitam dalam keadaan putus, 1 (satu) potong kaos oblong laki-laki warna merah, 1 (satu) tas laki-laki warna hitam merk polo vicky, 1 (satu) buah handphone anak RAMADANI. **Seluruhnya dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam less biru milik anak ABDUL MANAN dengan Plat BK 2404 YAW (milik Ayah Abdul Manan). **Dikembalikan Kepada yang berhak**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Anak **RAMADANI ALS DANI, bersama-sama dengan ABDUL MANAN ALS MANAN (BERKAS TERPISAH** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan bersama-sama pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Awalnya Pada waktu seperti diatas dimana Anak bertemu telah membuat janji dengan ABDUL MANAN ALS MANAN untuk pergi perbaungan guna menghilangkan suntuk dan refresing, namun didalam perjalanan hendak ke daerah kota Perbaungan tiba-tiba anak mengajak ABDUL MANAN ALS

MANAN untuk balik arah ke daerah desa Firdaus karena disana ada kafe-kafe tempat karaoke hingga akhirnya ABDUL MANAN ALS MANAN mau dan mereka pun sampai di kafe-kafe tersebut yang terletak di Dusun I desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai.

- Setelah memesan minuman dan ditemani oleh beberapa wanita dewasa, anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN hendak kembali pulang, namun pada saat akan membayar uang pada pemilik Kafe yaitu saksi UNTUNG SITORUS uang yang dimiliki anak kurang yang mana total pengeluaran mereka smeuanya adalah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan untuk sebagai jaminan di kafe milik Saksi UNTUNG SITORUS. Selanjutnya anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk menuju tempat anak berkerja yaitu di Ruko PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI karena alas an di kantor tersebut ada uang sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN setuju dan bersedia, namun karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke kantor tersebut anak meminta UNTUNG SITORUS mengantarkan anak ke kantor tersebut dengan dibonceng oleh UNTUNG SITORUS, kemudian ABDUL MANAN ALS MANAN dengan menggunakan becak mesin diturunkan di pinggir jalan lapanga bola Firdaus karena kekurangan uang untuk menyarak ongkos becak mesin, dan langsung dijemput oleh UNTUNG SITORUS karena melihat ABDUL MANAN ALS MANAN sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat tiba di Kantor anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN langsung menuju lantai II bangunan ruko guna beristirahat, namun belum sampai di kamar di lantai II saksi ARDIANSYAH PUTRA ada melihat ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh anak ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun anak hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran anak mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.
- Kemudian anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu kami lihat sudah tidur, setelah itu kami turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu anak mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh ABDUL MANAN, setelah itu kami naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan kami lihat ianya tetap tidur, setelah itu

pintu kamar yidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun ABDUL MANAN tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilsm dengan posisi terlentang, lalu leher MUYRNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITPRUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan ABDUL MANNA, melihat ini lalu anak lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu anak langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITPRUS masih menggigit tangan ABDUL MANAN dan ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya anak membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu anak mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukanm, lalu anak mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS anak balikkan dan anak lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantaiu dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS anak ambil, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan ABDUL MANAN turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu ABDUL MANAN mengambil dan memakaki baju kaos Anak, setelah itu kami keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus kami bertemu dengan tukang bdecak yang tidak kami mkenal

mintak di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu kami berdua menjumpai Marga SITORUS dan anak tanyakan bberapa biaya minum dan rokok kami, lalu Marga SITORUS mengatakan “ 1.420.000; (saru jjuta empat ratus dua puluh ribu rupiuah) sehingga anak berkata : KATA BAPAK ADA DISKONNYA” lalu dijawab ‘IYA ADA SERATUS RIBU” lalu anak mengatakan “ JADI BDERAPA JUMLAH SEMUANYA “ lalu SITORUS berkata “ SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) “ lalu anak dibawak menuju kedai tempat pengambilan rokok dan waktu itu SITORUS meminta uang pembayaran minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribuy rupiah) , setelah itu ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua ABDUL MANAN di Belidaan, setelah itu kami naik becak meunju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian munju angkot menuju terminal Pakam dan kami tiba pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya kami menuju Locket ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan berangkat pada sekitar Pukul 09.00 WIB, dan sampai di bukit padang anak menghubungi ibu anak dengan Vidio Call dengan menggunakan Handphonr si Korban, , setelah itu anak menuju rumah bibik anak bernama LILIS di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab. Pariaman Propinsi Sumatera Barat, lalu pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar Puykul 23,00 Wib , anak dan ABDUL MANAN ditangkap dirumah bibik anak selanjutnya dibawa ke Polres Sergai.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN, korban meninggal dunia dengan Hasil Visum nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umurr empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk,warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat dikesimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Jo 55 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak **RAMADANI ALS DANI**, bersama-sama dengan **ABDUL MANAN ALS MANAN (BERKAS TERPISAH)** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **bersama-sama, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Awalnya Pada waktu seperti diatas dimana Anak bertemu telah membuat janji dengan ABDUL MANAN ALS MANAN untuk pergi perbaungan guna menghilangkan suntuk dan refresing, namun didalam perjalanan hendak ke daerah kota Perbaungan tiba-tiba anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk balik arah ke daerah desa Firdaus karena disana ada kafe-kafe tempat karaoke hingga akhirnya ABDUL MANAN ALS MANAN mau dan mereka pun sampai di kafe-kafe tersebut yang terletak di Dusun I desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai.
- Setelah memesan minuman dan ditemani oleh beberapa wanita dewasa, anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN hendak kembali pulang, namun pada saat akan membayar uang pada pemilik Kafe yaitu saksi UNTUNG SITORUS uang yang dimiliki anak kurang yang mana total pengeluaran mereka smeuanya adalah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan untuk sebagai jaminan di kafe milik Saksi UNTUNG SITORUS. Selanjutnya anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk menuju tempat anak berkerja yaitu di Ruko PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI karena alas an di kantor tersebut ada uang sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN setuju dan bersedia, namun karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke kantor tersebut anak meminta UNTUNG SITORUS mengantarkan anak ke kantor tersebut dengan dibonceng oleh UNTUNG SITORUS, kemudian ABDUL MANAN ALS MANAN dengan menggunakan becak mesin diturunkan di pinggir jalan lapangan bola Firdaus karena kekurangan uang untuk menyarak ongkos becak mesin, dan

langsung dijemput oleh UNTUNG SITORUS karena melihat ABDUL MANAN ALS MANAN sudah menunggu di pinggir jalan.

- Bahwa pada saat tiba di Kantor anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN langsung menuju lantai II bangunan ruko guna beristirahat, namun belum sampai di kamar di lantai II saksi ARDIANSYAH PUTRA ada melihat ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh anak ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun anak hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran anak mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.
- Kemudian anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu kami lihat sudah tidur, setelah itu kami turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu anak mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh ABDUL MANAN, setelah itu kami naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan kami lihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun ABDUL MANAN tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilam dengan posisi terlentang, lalu leher MURNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITORUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan ABDUL MANAN, melihat ini lalu anak lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu anak langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITORUS masih menggigit tangan ABDUL MANAN dan ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya anak membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya,

setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu anak mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu anak mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS anak balikkan dan anak lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS anak ambil, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan ABDUL MANAN turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu ABDUL MANAN mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu kami keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus kami bertemu dengan tukang becak yang tidak kami kenal mintak di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu kami berdua menjumpai Marga SITORUS dan anak tanyan bberapa biaya minum dan rokok kami, lalu Marga SITORUS mengatakan “ 1.420.000; (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga anak berkata : KATA BAPAK ADA DISKONNYA” lalu dijawab ‘IYA ADA SERATUS RIBU” lalu anak mengatakan “ JADI BDERAPA JUMLAH SEMUANYA “ lalu SITORUS berkata “ SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) “ lalu anak dibawak menuju kedai tempat pengambilan rokok dan waktu itu SITORUS meminta uang pembayaran minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribuy rupiah) , setelah itu ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua ABDUL MANAN di Belidaan, setelah itu kami naik becak meunju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian munju angkot menuju terminal Pakam dan kami tiba pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya kami menuju Loket ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan berangkat pada sekitar Pukul 09.00 WIB, dan sampai di bukit padang anak

menghubungi ibu anak dengan Vidio Call dengan menggunakan Handphonr si Korban, , setelah itu anak menuju rumah bibik anak bernama LILIS di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab. Pariaman Propinsi Sumatera Barat, lalu pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar Puykul 23,00 Wib , anak dan ABDUL MANAN ditangkap dirumah bibik anak selanjutnya dibawa ke Polres Sergai.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN, korban meninggal dunia dengan Hasil Visum nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umurr empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk,warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat dikesimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo 55 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak KUHPidana;

LEBIH

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak **RAMADANI ALS DANI, bersama-sama dengan ABDUL MANAN ALS MANAN (BERKAS TERPISAH** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mel;arikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** . perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada waktu seperti diatas dimana Anak bertemu telah membuat janji dengan ABDUL MANAN ALS MANAN untuk pergi perbaungan guna menghilangkan suntuk dan refresing, namun didalam perjalanan hendak ke daerah kota Perbaungan tiba-tiba anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk balik arah ke daerah desa Firdaus karena disana ada kafe-kafe tempat karaoke hingga akhirnya ABDUL MANAN ALS MANAN mau dan mereka pun sampai di kafe-kafe tersebut yang terletak di Dusun I desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai.
- Setelah memesan minuman dan ditemani oleh beberapa wanita dewasa, anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN hendak kembali pulang, namun pada saat akan membayar uang pada pemilik Kafe yaitu saksi UNTUNG SITORUS uang yang dimiliki anak kurang yang mana total pengeluaran mereka smeuanya adalah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan untuk sebagai jaminan di kafe milik Saksi UNTUNG SITORUS. Selanjutnya anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk menuju tempat anak berkerja yaitu di Ruko PT. DWI TUNGAL JAYA LESTARI karena alasan di kantor tersebut ada uang sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN setuju dan bersedia, namun karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke kantor tersebut anak meminta UNTUNG SITORUS mengantarkan anak ke kantor tersebut dengan dibonceng oleh UNTUNG SITORUS, kemudian ABDUL MANAN ALS MANAN dengan menggunakan becak mesin diturunkan di pinggir jalan lapangan bola Firdaus karena kekurangan uang untuk menyarak ongkos becak mesin, dan langsung dijemput oleh UNTUNG SITORUS karena melihat ABDUL MANAN ALS MANAN sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat tiba di Kantor anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN langsung menuju lantai II bangunan ruko guna beristirahat, namun belum sampai di kamar di lantai II saksi ARDIANSYAH PUTRA ada melihat ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh anak ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun anak hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran anak mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.
- Kemudian anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu kami lihat sudah tidur, setelah itu kami turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk

membicarakan apa yang mau dibuat, lalu anak mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh ABDUL MANAN, setelah itu kami naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan kami lihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun ABDUL MANAN tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilam dengan posisi terlentang, lalu leher MURNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITORUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan ABDUL MANAN, melihat ini lalu anak lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu anak langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITORUS masih menggigit tangan ABDUL MANAN dan ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya anak membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu anak mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu anak mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS anak balikkan dan anak lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju si MURNI SITORUS anak ambil, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan ABDUL MANAN turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu ABDUL

MANAN mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu kami keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus kami bertemu dengan tukang becak yang tidak kami kenal mintak di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu kami berdua menjumpai Marga SITORUS dan anak tanyakan berapa biaya minum dan rokok kami, lalu Marga SITORUS mengatakan “ 1.420.000; (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga anak berkata : KATA BAPAK ADA DISKONNYA” lalu dijawab ‘IYA ADA SERATUS RIBU” lalu anak mengatakan “ JADI BERAPA JUMLAH SEMUANYA “ lalu SITORUS berkata “ SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) “ lalu anak dibawa menuju kedai tempat pengambilan rokok dan waktu itu SITORUS meminta uang pembayaran minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , setelah itu ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua ABDUL MANAN di Belidaan, setelah itu kami naik becak menuju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian menuju angkot menuju terminal Pakam dan kami tiba pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya kami menuju Loker ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan berangkat pada sekitar Pukul 09.00 WIB, dan sampai di bukit padang anak menghubungi ibu anak dengan Video Call dengan menggunakan Handphone si Korban, , setelah itu anak menuju rumah bibik anak bernama LILIS di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab. Pariaman Propinsi Sumatera Barat, lalu pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar Pukul 23,00 Wib , anak dan ABDUL MANAN ditangkap di rumah bibik anak selanjutnya dibawa ke Polres Sergai.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN, korban meninggal dunia dengan Hasil Visum nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab

kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) Jo 55 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak KUHPidana;

LEBIH LEBIH

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak **RAMADANI ALS DANI**, bersama-sama dengan **ABDUL MANAN ALS MANAN (BERKAS TERPISAH** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukabn dijalan umum***". perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada waktu seperti diatas dimana Anak bertemu telah membuat janji dengan ABDUL MANAN ALS MANAN untuk pergi perbaungan guna menghilangkan suntuk dan refresing, namun didalam perjalanan hendak ke daerah kota Perbaungan tiba-tiba anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk balik arah ke daerah desa Firdaus karena disana ada kafe-kafe tempat karaoke hingga akhirnya ABDUL MANAN ALS MANAN mau dan mereka pun sampai di kafe-kafe tersebut yang terletak di Dusun I desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai.
- Setelah memesan minuman dan ditemani oleh beberapa wanita dewasa, anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN hendak kembali pulang, namun pada saat akan membayar uang pada pemilik Kafe yaitu saksi UNTUNG SITORUS uang yang dimiliki anak kurang yang mana total pengeluaran

mereka semuanya adalah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan untuk sebagai jaminan di kafe milik Saksi UNTUNG SITORUS. Selanjutnya anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk menuju tempat anak berkerja yaitu di Ruko PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI karena alasan di kantor tersebut ada uang sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN setuju dan bersedia, namun karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke kantor tersebut anak meminta UNTUNG SITORUS mengantarkan anak ke kantor tersebut dengan dibonceng oleh UNTUNG SITORUS, kemudian ABDUL MANAN ALS MANAN dengan menggunakan becak mesin diturunkan di pinggir jalan lapangan bola Firduas karena kekurangan uang untuk menyarak ongkos becak mesin, dan langsung dijemput oleh UNTUNG SITORUS karena melihat ABDUL MANAN ALS MANAN sudah menunggu di pinggir jalan.

- Bahwa pada saat tiba di Kantor anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN langsung menuju lantai II bangunan ruko guna beristirahat, namun belum sampai di kamar di lantai II saksi ARDIANSYAH PUTRA ada melihat ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh anak ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun anak hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran anak mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.
- Kemudian anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu kami lihat sudah tidur, setelah itu kami turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu anak mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh ABDUL MANAN, setelah itu kami naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan kami lihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun ABDUL MANAN tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilam dengan posisi terlentang, lalu leher MURNI SITORUS dicekik dengan

tangan kanan ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITPRUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan ABDUL MANNA, melihat ini lalu anak lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu anak langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITPRUS masih menggigit tangan ABDUL MANAN dan ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya anak membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu anak mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu anak mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS anak balikkan dan anak lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantaiu dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS anak ambil, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan ABDUL MANAN turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu ABDUL MANAN mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu kami keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus kami bertemu dengan tukang bdecak yang tidak kami mkenal mintak di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu kami berdua menjumpai Marga SITORUS dan anak tanyakan bberapa biaya minum dan rokok kami, lalu Marga SITORUS mengatakan “ 1.420.000; (saru jjuta empat ratus dua puluh ribu rupiuah) sehingga anak berkata : KATA BAPAK ADA DISKONNYA” lalu dijawab ‘IYA ADA SERATUS RIBU” lalu anak mengatakan “ JADI BDERAPA JUMLAH SEMUANYA “ lalu SITORUS berkata “ SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) “ lalu

anak dibawa menuju kedai tempat pengambilan rokok dan waktu itu SITORUS meminta uang pembayaran minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , setelah itu ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua ABDUL MANAN di Belidaan, setelah itu kami naik becak menuju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian menuju angkot menuju terminal Pakam dan kami tiba pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya kami menuju Loker ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan berangkat pada sekitar Pukul 09.00 WIB, dan sampai di bukit padang anak menghubungi ibu anak dengan Vidio Call dengan menggunakan Handphonr si Korban, , setelah itu anak menuju rumah bibik anak bernama LILIS di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab. Pariaman Propinsi Sumatera Barat, lalu pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar Pukul 23,00 Wlb , anak dan ABDUL MANAN ditangkap dirumah bibik anak selanjutnya dibawa ke Polres Sergai.

- Bahwa akibat perbuatan anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN, korban meninggal dunia dengan Hasil Visum nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) Jo 55 ayat (1) Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIANSYAH PUTRA, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi telah menemukan MURNI Br.SITORUS Als MURNI dalam keadaan tidak bernyawa atau dibunuh.
- Bahwa korban MURNI Br.SITORUS Als MURNI adalah karyawan PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa saksi menemukan MURNI Br.SITORUS Als MURNI sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib di lantai III Kantor PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI Dsn IX Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa awal mula saksi menemukan MURNI Br.SITORUS Als MURNI dalam keadaan tidak bernyawa karena saksi pada saat itu hendak pergi lalu hendak permisi kepada MURNI Br.SITORUS Als MURNI ke lantai III lalu saksi pun menemukan MURNI Br.SITORUS Als MURNI sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan dilumuri darah diwajahnya.
- Bahwa MURNI Br.SITORUS Als MURNI adalah karyawan PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi adalah pergi ke depan kantor untuk minta tolong yang pada saat itu saksi melihat ada anggota polisi lalulintas sedang berada di simpang kuburan cina mengatur lalu lintas sehingga saksi pun mendatanginya sambil memberitahukannya perihal mayat MURNI Br.SITORUS Als MURNI.
- Kemudian saksi juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan seluruh kejadian sebelum menemukan korban meninggal di dalam kamar di lantai 3.
- Bahwa benar Abdul Manan als Manan adalah orang yang dibawah oleh Ramadani Als Dani kedalam ruko tersebut pada malam kejadian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Abdul Manan als Manan;
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan mengapa Ramadani als dani membawa menginap Abdul Manan als Manan.

2. RISHCAT SITORUS, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari korban MURNI SITORUS
- Bahwa awal mula saksi mengetahui pembunuhan terhadap kakak kandungnya (korban) karena diberitahu oleh abang kandungnya yang bernama SATRIA SITORUS yang yang memberitahukannya melalui Handphone.

- Bahwa saksi ditelepon SATRIA SITORUS pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib yang pada saat itu SATRIA SITORUS memberitahukan bila pihak Kepolisian menemukan korban pembunuhan MURNI SITORUS dan saksi disuruh untuk mengecek apakah benar identitas yang diberikan pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembunuhan tersebut terjadi namun menurut pemberitahuan karyawan PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI bahwa pembunuhan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib di lantai III kantor PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI.
- Bahwa anak yang telah membunuh MURNI SITORUS adalah Cleaning Service yang bernama RAMADANI Als DANI dan kawannya yang bernama ABDUL MANAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anak membunuh MURNI SITORUS namun menurut keterangan dari karyawan PT.Dwi Tunggal Jaya Lestari bahwa anak ingin mengambil uang dan barang MURNI SITOTUS.
- Bahwa alat yang dipergunakan anak untuk membunuh MURNI SITORUS dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa akibat pembunuhan yang dilakukan anak maka MURNI SITORUS menjadi meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan dari korban bahwasanya anak RAMADANI ALS DANI sudah dianggap sebagai anak angkat oleh korban, dan korban sering menceritakan perihal Ramadani als dani dengan keluarga korban di kampung.

3. ABDUL SIDIK SIAGIAN, disumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan terjadinya pembunuhan terhadap MURNI Br.SITORUS Als MURNI.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan MURNI Br.SITORUS Als MURNI karena MURNI Br.SITORUS Als MURNI adalah karyawan PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI bergerak dibidang jual beli kendaraan bermotor, baik bekas maupun baru secara tunai maupun kredit.

- Bahwa saksi merupakan kepala cabang dari PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI.
- Bahwa karyawan PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI Cabang Sei Rampah memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) yang diantaranya adalah :
 1. MURNI Br.SITORUS Als MURNI (kasir),
 2. DEMINCE Br.SITUMORANG (Administrasi),
 3. DEDI GULTOM (pekerja daerah lapangan PDL),
 4. ARDIANSYAH PUTRA (Pekerja Daerah Lapangan),
 5. ABDUL SIDIK SIAGIAN (Kepala cabang). Ditambah 2 (dua) orang pekerja namun bukan karyawan tetap yaitu : 1. TINA (tukang masak), 2. RAMADANI (cleaning service).
- Bahwa karyawan yang tinggal di kantor PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI Cabang Sei Rampah adalah MURNI SITORUS,ARDIANSYAH PUTRA dan RAMADANI.
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali jika MURNI Br.SITORUS als MURNI meninggal karena dibunuh karena pemberitahuan temannya yang bernama ROMO NABABAN melalui Handphone lalu ROMO NABABAN menyuruh saksi untuk menelpon PAK TOBING namun beberapa saat kemudian PAK TOBING menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi supaya saksi datang ke kantor PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI Cabang Sei Rampah.
- Bahwa saksi di telpon oleh ROMO NABABAN dan PAK TOBING pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa saksi selanjutnya datang ke kantor PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI Cabang Sei Rampah untuk mengetahui apa penyebab kematian MURNI SITORUS.
- Bahwa saksi pun diberitahu oleh karyawan nya yang bernama ARDIANSYAH PUTRA bahwa bu MURNI telah meninggal dan juga bahwa DANI sebagai cleaning service belum datang ke kantor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Ramadani als Dani sudah dianggap anak angkat dan selalu di perlakukan baik oleh korban selama bekerja di PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI.

4. UNTUNG SITORUS, disumpah pada pokonya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban MURNI SITORUS dan saksi juga tidak mengetahui ketika terjadinya pembunuhan tersebut namun saksi hanya mengetahui jika ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMADANI dan ABDUL MANAN datang ke warungnya sambil memesan

minuman Bir hitam sebanyak 6 (enam) pasang namun kedua orang tersebut tidak bisa membayarnya dan kedua orang tersebut akan membayarnya pada esok harinya dengan jaminan sepeda motor Jupietr miliknya lalu pada besok harinya Minggu (dini hari) tanggal 06 mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib. RAMADANI dan ABDUL MANAN datang menebus Sp.Motornya sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) .

- Bahwa saksi masih mengenal dengan jelas 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yaitu laki-laki yang bernama RAMADANI dan ABDUL MANAN yang datang ke warung saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib untuk minum Bir.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui nama laki-laki yang datang minum Bir ke kafe nya sehingga saksi bertanya kepada kedua orang laki-laki itu, dimana yang berkulit putih mengaku bermarga SITORUS sedangkan yang berkulit hitam mengaku bermarga MANURUNG.
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan kedua orang laki-laki tersebut adalah Sp.Motor Jupiter namun saksi tidak mengingat nomor polisinya.
- Bahwa benar karena kasian saksi mau mengatarkan Ramadani als Dani dan Abdul Manan als Manan yangmana dilihat saksi dimana mereka sedang berjalan kaki saat saksi akan pergi ke rumah saksit guna menjengung istrinya yang sedang sakit.
- Bahwa benar saksi mengantar sampai di PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI dan bertemu dengan saksi ARDIANSYAH dan mengatakan apakah Ramadani als Dani benar bekerja disini dan juga mengatakan bahwa Ramadani als Dani minum di café saksi namun tidak bias bayar, kemudian saksi ARDIANSYAH meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa benar pada Pukul 2 Pagi Ramadani als Dani dan Abdul Manan als Manan ada datang mengantarkan uang sebesar Rp.450.000,- guna menebus sepeda motor milik mereka dan saksi memperhatikan Abdul Manan als Manan ada memegang HP warna hitam berlayar datar.
- Bahwa setelah saksi menerima uang dan menyerahkan sepeda motor tersebut saksi membiarkan Ramadani als Dani dan Abdul Manan alas Manan keluar dari perkarangan café saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mempekirakan bahwasanya Ramadani als Dani dan Abdul Manan alas Manan adalah anak-anak dibawah umur.
- Bahwa benar Abdul Manan als Manan mengaku bermarga Manurung sedangkan Ramadani Als Dani bermarga Sitorus;

5. SUHERMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan;

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui penemuan mayat perempuan tersebut karena mendengar informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau ketika saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi juga tidak mengenal MURNI SITORUS yang merupakan korban yang meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenal ABDUL MANAN karena ABDUL MANAN adalah anak kandung saksi.
- Bahwa kegiatan ABDUL MANAN setiap harinya adalah membantu pamannya berjualan bahan-bahan bumbu berupa cabe, tomat dll.
- Bahwa saksi melihat ABDUL MANAN pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib mengendarai 1 (satu) unit Sp.Motor Yamaha MX warna hitam Stiker biru BK 2404 YAW yang merupakan milik saksi sambil ABDUL MANAN mengatakan kepada saksi “ ayah, aku pinjam Sp.Motornya “ lalu saksi menjawab “ mau kemana kau rupanya ? “ lalu ABDUL MANAN mengatakan “ macam nggak ngerti aja ayah anak muda “ lalu saksi menjawab “ ya...udah pakailah... tapi ingat paling lama jam 23.00 Wib harus sudah pulang, karena paman mu nanti mencari kau mau belanja ke Medan “ sambil ABDUL MANAN pergi membawa Sp.Motor milik saksi.
- Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi ditelpon salah satu anaknya yang bernama SRI RAHAYU dengan mengatakan “ pak.... (sambil menangis) pak.... Sp.Motor di bawa ke Polsek dan ABDUL MANAN bermasalah “ lalu SRI RAHAYU menyuruh saksi untuk datang ke Polsek Firdaus.
- Dan setelah saksi tiba di Polsek Firdaus lalu saksi pun bertanya kepada petugas Polsek Firdaus bila Sp.Motor milik saya dipergunakan anak saya (ABDUL MANAN) saat terjadi pembunuhan lalu saksi diminta untuk mengantarkan akte lahir ABDUL MANAN ke rumah.

6. ABDUL MANAN ALS MANAN, disumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan MURNI SITORUS karena MURNI SITORUS merupakan karyawan PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI yang bertugas sebagai kasir sedangkan saksi sebagai cleaning service.
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib di lantai III kantor PT.DWI TUNGGAL JAYA LESTARI yang terletak di Dsn IX Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan pembunuhan adalah teman saksi yang bernama RAMADANI ALIAS DANI.
- Bahwa peran saksi adalah mencekik leher korban,menumbuk perut korban dan menikam perut dan dada korban secara berulang-ulang dengan menggunakan sebilah pisau.
- Adapun peran Anak RAMADANI Alias DANI adalah yang membuat ide untuk mengambil uang korban, menikam paha korban dengan menggunakan pisau, menyayat perut korban dengan menggunakan pisau, menyayat pipi korban dengan menggunakan pisau dan mengambil handphone dan uang milik korban.
- Bahwa ketika itu Anak RAMADANI Alias DANI mengambil uang korban senilai Rp. 3.500.000,- dari 2 buah dompet milik korban, 1 buah handphone merk OPPO dilantai dekat TV dan 1 buah hanphone NOKIA terletak diatas lemari baju korban.
- Setelah melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya anak pergi ke warung SITORUS untuk membayar minuman senilai Rp. 1.320.000,-.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib anak berangkat ke Padang dengan menggunakan bus ALS dari loket perbaungan tepatnya kerumah bibik anak RAMADANI di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab.Pariaman Propinsi Sumatera Barat, Lalu pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, anak ditangkap lalu dibawa ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa awalnya pada saat tiba di Kantor anak dan saksi langsung menuju lantai II bangunan ruko guna beristirahat, namun belum sampai di kamar di lantai II saksi ARDIANSYAH PUTRA ada melihat saksi dibawa oleh anak ditanya “Mengapa saksi dibawa sampai ke kantor”, namun anak hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran anak mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan saksi hanya diam.

- Kemudian anak dan saksi menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu kami lihat sudah tidur, setelah itu kami turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu anak mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh saksi , setelah itu kami naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan kami lihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun saksi tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ waktu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya saksi langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilam dengan posisi terlentang, lalu leher MURNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan saksi sedangkan kaki kanan saksi ikut membantu menekan leher si MURNI SITORUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan saksi , melihat ini lalu anak lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu anak langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITORUS masih menggigit tangan saksi dan saksi saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya anak membantu saksi dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan saksi sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu anak mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu anak mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS anak balikkan dan anak lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju si MURNI SITORUS anak ambil, setelah itu anak dan saksi pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah

ngorok , setelah itu anak dan saksi turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu saksi mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu kami keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus kami bertemu dengan tukang becak yang tidak kami kenal mintak di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu kami berdua menjumpai Marga SITORUS dan anak tanyakan berapa biaya minum dan rokok kami, lalu Marga SITORUS mengatakan “ 1.420.000; (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga anak berkata : KATA BAPAK ADA DISKONNYA” lalu dijawab ‘IYA ADA SERATUS RIBU” lalu anak mengatakan “ JADI BERAPA JUMLAH SEMUANYA “ lalu SITORUS berkata “ SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) “ lalu anak dibawa menuju kedai tempat pengambilan rokok dan waktu itu SITORUS meminta uang pembayaran minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , setelah itu saksi mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan saksi pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua saksi di Belidaan, setelah itu kami naik becak menuju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian menuju angkot menuju terminal Pakam dan kami tiba pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya kami menuju Loket ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan berangkat pada sekitar Pukul 09.00 WIB, dan sampai di bukit padang anak menghubungi ibu anak dengan Vidio Call dengan menggunakan Handphonr si Korban, , setelah itu anak menuju rumah bibik anak bernama LILIS di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab. Pariaman Propinsi Sumatera Barat, lalu pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar Pukul 23,00 Wib , anak dan saksi ditangkap dirumah bibik anak selanjutnya dibawa ke Polres Sergai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak berusia 17 tahun;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah anak bersama ABDUL MANAN telah melakukan pembunuhan terhadap korban MURNI Br.SITORUS Alias MURNI.
- Bahwa peran anak adalah mendorong pintu kamar korban, mencekik leher korban, menekan leher korban dengan kaki kanan dan menumbuki muka korban berulang kali.
- Sedangkan peran Anak RAMADANI Alias DANI adalah yang membuat ide untuk mengambil uang korban, mencucuk paha korban dengan menggunakan pisau, menyayat perut korban dengan menggunakan pisau, menyayat pipi korban dengan menggunakan pisau dan mengambil handphone dan uang milik korban.
- Bahwa ketika itu Anak RAMADANI Alias DANI mengambil uang korban senilai Rp. 3.500.000,- dari 2 buah dompet milik korban, 1 buah handphone merk OPPO dilantai dekat TV dan 1 buah hanphone NOKIA terletak diatas lemari baju korban.
- Setelah melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya anak pergi ke warung SITORUS untuk membayar minuman senilai Rp. 1.320.000,-.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib anak berangkat ke Padang dengan menggunakan bus ALS dari loket Perbaungan tepatnya kerumah bibik anak RAMADANI di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab.Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
- Lalu pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, anak ditangkap lalu dibawa ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada anak berupa 1 (satu) bilah pisau adalah alat yang dipergunakan anak RAMADANI untuk membunuh korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat muda merk Snoopy dengan bercak darah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk bonia, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) potong bra wanita warna hitam dengan bercak darah, 1(satu) potong kaos oblong wanita wanr ungu dengan bercak darah, 1 (satu) potong celana tidur wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) helai sprai putih dan kasur dengan bercak darah, 2 (dua) buah Hp merk OPPO dan Nokia adalah barang-barang milik korban. Sedangkan uang tunai Rp 1.000.000 adalah sisa hasil kejahatan, 1 Unit

Sp.Motor adalah milik orang tua anak ABDUL MANAN. 1 (satu) potong kaos oblong laki-laki warna merah, 1(satu) buah tas laki-laki warna hitam merk Polo Vicky adalah milik anak RAMADANI..

- Bahwa awalnya Awalnya Pada waktu seperti diatas dimana Anak bertemu telah membuat janji dengan ABDUL MANAN ALS MANAN untuk pergi perbaungan guna menghilangkan suntuk dan refresing, namun didalam perjalanan hendak ke daerah kota Perbaungan tiba-tiba anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk balik arah ke daerah desa Firdaus karena disana ada kafe-kafe tempat karokee hingga akhirnya ABDUL MANAN ALS MANAN mau dan mereka pun sampai di kafe-kafe tersebut yang terletak di Dusun I desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai.
- Setelah memesan minuman dan ditemani oleh beberapa wanita dewasa, anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN hendak kembali pulang, namun pada saat akan membayar uang pada pemilik Kafe yaitu saksi UNTUNG SITORUS uang yang dimiliki anak kurang yang mana total pengeluaran mereka smeuanya adalah lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan untuk sebagai jaminan di kafe milik Saksi UNTUNG SITORUS. Selanjutnya anak mengajak ABDUL MANAN ALS MANAN untuk menuju tempat anak berkerja yaitu di Ruko PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI karena alas an di kantor tersebut ada uang sehingga ABDUL MANAN ALS MANAN setuju dan bersedia, namun karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke kantor tersebut anak meminta UNTUNG SITORUS mengantarkan anak ke kantor tersebut dengan dibonceng oleh UNTUNG SITORUS, kemudian ABDUL MANAN ALS MANAN dengan menggunakan becak mesin diturunkan di pinggir jalan lapanga bola Firduas karena kekurangan uang untuk menyarak ongkos becak mesin, dan langsung dijemput oleh UNTUNG SITORUS karena melihat ABDUL MANAN ALS MANAN sudah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat tiba di Kantor anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN langsung menuju lantai II bangunan ruko guna beristirahat, namun belum sampai di kamar di lantai II saksi ARDIANSYAH PUTRA ada melihat ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh anak ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun anak hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat

sedang tidur-tiduran anak mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.

- Kemudian anak dan ABDUL MANAN ALS MANAN menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu kami lihat sudah tidur, setelah itu kami turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu anak mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh ABDUL MANAN, setelah itu kami naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan kami lihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun ABDUL MANAN tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ wtu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilam dengan posisi terlentang, lalu leher MURNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITORUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan ABDUL MANAN, melihat ini lalu anak lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu anak langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITORUS masih menggigit tangan ABDUL MANAN dan ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya anak membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu anak mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu anak mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS anak balikkan dan anak lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju

ski MURNI SITORUS anak ambil, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan ABDUL MANAN turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu ABDUL MANAN mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu kami keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus kami bertemu dengan tukang becak yang tidak kami kenal mintak di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu kami berdua menjumpai Marga SITORUS dan anak tanyakan berapa biaya minum dan rokok kami, lalu Marga SITORUS mengatakan “ 1.420.000; (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga anak berkata : KATA BAPAK ADA DISKONNYA” lalu dijawab ‘IYA ADA SERATUS RIBU” lalu anak mengatakan “ JADI BDERAPA JUMLAH SEMUANYA “ lalu SITORUS berkata “ SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) “ lalu anak dibawa menuju kedai tempat pengambilan rokok dan waktu itu SITORUS meminta uang pembayaran minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , setelah itu ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan ABDUL MANAN pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua ABDUL MANAN di Belidaan, setelah itu kami naik becak menuju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian menuju angkot menuju terminal Pakam dan kami tiba pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya kami menuju Loker ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang dan berangkat pada sekitar Pukul 09.00 WIB, dan sampai di bukit padang anak menghubungi ibu anak dengan Vidio Call dengan menggunakan Handphonr si Korban, , setelah itu anak menuju rumah bibik anak bernama LILIS di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab. Pariaman Propinsi Sumatera Barat, lalu pada hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 sekitar Pukul 23,00 Wib , anak dan ABDUL MANAN ditangkap dirumah bibik anak selanjutnya dibawa ke Polres Sergai.

- Bahwa Anak menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Hasil Visum nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umurr empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat dikesimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau stainless warna silver gagang berwarna merah dalam keadaan patah.
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat muda dengan bercak darah.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk bonia.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat dengan bercak darah.
- 1 (satu) potong bra warna hitam dengan bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos oblong wanita warna ungu dengan bercak darah
- 1 (satu) potong celana tidur wanita warna ungu dengan bercak darah.
- 1 (satu) buah kalung laki-laki warna hitam dalam keadaan putus.
- 1 (satu) lembar sprei warna putih + kasur dengan bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos oblong laki-laki warna merah.
- 1 (satu) tas laki-laki warna hitam merk polo vicky.
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- dari anak RAMADANI.
- Uang tunai senilai Rp. 450.000,- dari saksi UNTUNG SITORUS.
- 2 (dua) buah Handphone milik korban merk OPPO dan NOKIA dari anak RAMADANI;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat

uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini anak tidak pernah terlibat masalah apapun;
- Bahwa anak putus sekolah karena ketiadaan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah anak bersama RAMADANI ALIAS DANI telah melakukan pembunuhan terhadap korban MURNI Br.SITORUS Alias MURNI.
- Bahwa peran anak adalah mendorong pintu kamar korban, mencekik leher korban, menekan leher korban dengan kaki kanan dan menumbuki muka korban berulang kali.
- Sedangkan peran RAMADANI Alias DANI adalah yang membuat ide untuk mengambil uang korban, mencucuk paha korban dengan menggunakan pisau, menyayat perut korban dengan menggunakan pisau, menyayat pipi korban dengan menggunakan pisau dan mengambil handphone dan uang milik korban.
- Bahwa ketika itu RAMADANI Alias DANI mengambil uang korban senilai Rp. 3.500.000,- dari 2 buah dompet milik korban, 1 buah handphone merk OPPO dilantai dekat TV dan 1 buah hanphone NOKIA terletak diatas lemari baju korban.
- Setelah melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya anak pergi ke warung SITORUS untuk membayar minuman senilai Rp. 1.320.000,-.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib anak berangkat ke Padang dengan menggunakan bus ALS dari loket Perbaungan tepatnya kerumah bibik anak RAMADANI di Kampung Sungai Bermas dua Koto Kab.Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
- Lalu pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, anak ditangkap lalu dibawa ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada anak berupa 1 (satu) bilah pisau adalah alat yang dipergunakan anak RAMADANI untuk membunuh korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna

coklat muda merk Snoopy dengan bercak darah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk bonia, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) potong bra wanita warna hitam dengan bercak darah, 1(satu) potong kaos oblong wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) potong celana tidur wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) helai sprai putih dan kasur dengan bercak darah, 2 (dua) buah Hp merk OPPO dan Nokia adalah barang-barang milik korban. Sedangkan uang tunai Rp 1.000.000 adalah sisa hasil kejahatan, 1 Unit Sp.Motor adalah milik orang tua anak ABDUL MANAN. 1 (satu) potong kaos oblong laki-laki warna merah, 1(satu) buah tas laki-laki warna hitam merk Polo Vicky adalah milik anak RAMADANI..

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan;
2. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya;
3. Sebagai orang yang melakukan, membantu melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pembunuhan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam hal ini adalah seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang

diperbuat an harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditunjukkan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari ket para saksi, Anak serta visum et refertum dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah anak bersama RAMADANI ALIAS DANI telah melakukan pembunuhan terhadap korban MURNI Br.SITORUS Alias MURNI;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib Anak dan RAMADANI ALIAS DANI datang ke kafe saksi UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN SITORUS untuk minum Bir sebanyak 6 (enam) pasang dan ditemani wanita akan tetapi Anak dan RAMADANI ALIAS DANI pada saat ditagih bayarannya oleh saksi UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN SITORUS akan tetapi anak tidak bisa membayarnya dan Anak serta RAMADANI ALIAS DANI berjanji akan membayarnya pada esok harinya dengan jaminan sepeda motor Jupietr milik Anak lalu RAMADANI ALIAS DANI dan Anak pergi menuju kantor RAMADANI ALIAS DANI di Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah dan sesampainya disana Anak dan RAMADANI ALIAS DANI bertemu dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA dan melihat Anak ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh RAMADANI ALIAS DANI ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun RAMADANI ALIAS DANI hanya menjawab guna beristriaht saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan Anak ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.

Bahwa kemudian anak dan RAMADANI ALIAS DANI menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu Anak melihat sudah tidur, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI

naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan melihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun Anak tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya Anak ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilam dengan posisi terlentang, lalu leher MURNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan Anak ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITORUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak ABDUL MANAN, melihat ini lalu RAMADANI ALIAS DANI lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu RAMADANI ALIAS DANI langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITORUS masih menggigit tangan Anak ABDUL MANAN dan Anak ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya RAMADANI ALIAS DANI membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu RAMADANI ALIAS DANI mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu RAMADANI ALIAS DANI mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS dibalikkan oleh RAMADANI ALIAS DANI dan RAMADANI ALIAS DANI lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS diambil RAMADANI ALIAS DANI, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu Anak mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di

depan sekolah Alwasliyah Firdaus bertemu dengan tukang becak dan minta di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI berdua menjumpai Marga SITORUS dan membayar minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribuy rupiah) , setelah itu Anak ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua Anak di Belidaan, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik becak meunju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian munju angkot menuju terminal Pakam dan tiba di Pakam pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya menuju Locket ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang;

Bahwa benar akibat perbuatan Anak dan RAMADANI ALIAS DANI korban MURNI SITORUS meninggal dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umurr empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat dikesimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada dahi bagian depan sebelah kiri, dijumpai luka pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka bacok (luka tangkis) pada lengan bawah, dijumpai luka lecet pada lengan bawah, dijumpai luka lecet pada telapak tangan kanan, dijumpai luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dada sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada punggung;

Menimbang, dengan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa perbuatan Anak dan saksi RAMADANI ALIAS DANI terhadap korban MURNI SITORUS adalah semata-mata untuk mengambil uang dan handphone milik korban disebabkan Anak dan RAMADANI ALIAS DANI akan membayar hutang sehingga menurut hemat Hakim Pengadilan Negeri unsur dengan sengaja ini tidak tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti memenuhi dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut maka Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeria kan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 Jo 55 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, membantu melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*HUJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Anak terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Anak **RAMADANI ALIAS DANI** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Anak **RAMADANI ALIAS DANI** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Pengadilan Negeri berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam hal ini adalah seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat an harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditunjukkan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari ket para saksi, Anak serta visum et refertum dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah anak bersama RAMADANI ALIAS DANI telah melakukan pembunuhan terhadap korban MURNI Br.SITORUS Alias MURNI;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib Anak dan RAMADANI ALIAS DANI datang ke kafe saksi UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN SITORUS untuk minum Bir sebanyak 6 (enam) pasang dan ditemani wanita akan tetapi Anak dan RAMADANI ALIAS DANI pada saat ditagih bayarannya oleh saksi UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN SITORUS akan tetapi anak tidak bisa membayarnya dan Anak serta RAMADANI ALIAS DANI berjanji akan membayarnya pada esok harinya dengan

jaminan sepeda motor Jupietr milik Anak lalu RAMADANI ALIAS DANI dan Anak pergi menuju kantor RAMADANI ALIAS DANI di Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah dan sesampainya disana Anak dan RAMADANI ALIAS DANI bertemu dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA dan melihat Anak ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh RAMADANI ALIAS DANI ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun RAMADANI ALIAS DANI hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan Anak ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.

Bahwa kemudian anak dan RAMADANI ALIAS DANI menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu Anak melihat sudah tidur, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan melihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun Anak tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya Anak ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilism dengan posisi terlentang, lalu leher MUYRNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan Anak ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITPRUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak ABDUL MANAN, melihat ini lalu RAMADANI ALIAS DANI lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu RAMADANI ALIAS DANI langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITPRUS masih menggigit tangan Anak ABDUL MANAN dan Anak ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya RAMADANI ALIAS DANI membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI

SITORUS tidak bergerak lagi lalu RAMADANI ALIAS DANI mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu RAMADANI ALIAS DANI mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS dibalikkan oleh RAMADANI ALIAS DANI dan RAMADANI ALIAS DANI lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS diambil RAMADANI ALIAS DANI, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu Anak mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus bertemu dengan tukang becak dan minta di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI berdua menjumpai Marga SITORUS dan membayar minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribuy rupiah) , setelah itu Anak ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua Anak di Belidaan, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik becak meunju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian munju angkot menuju terminal Pakam dan tiba di Pakam pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya menuju Locket ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang;

Bahwa benar akibat perbuatan Anak dan RAMADANI ALIAS DANI korban MURNI SITORUS meninggal dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umurr empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat dikesimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada

kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada dahi bagian depan sebelah kiri, dijumpai luka pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka bacok (luka tangkis) pada lengan bawah, dijumpai luka lecet pada lengan bawah, dijumpai luka lecet pada telapak tangan kanan, dijumpai luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dada sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada punggung;

Menimbang, dengan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa perbuatan Anak dan saksi RAMADANI ALIAS DANI terhadap korban MURNI SITORUS adalah semata-mata untuk mengambil uang dan handphone milik korban disebabkan Anak dan RAMADANI ALIAS DANI akan membayar hutang sehingga menurut hemat Hakim Pengadilan Negeri unsur dengan sengaja ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti memenuhi dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut maka Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum yakni melanggar 365 ayat (4) Jo 55 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian;
3. Dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian berdasarkan pasal 362 KUHPidana adalah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebahagian adalah milik orang lain dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Anak yang saling bersesuaian satu adalah fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib di lantai III Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah anak bersama RAMADANI ALIAS DANI telah melakukan pembunuhan terhadap korban MURNI Br.SITORUS Alias MURNI;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib Anak dan RAMADANI ALIAS DANI datang ke kafe saksi UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN SITORUS untuk minum Bir sebanyak 6 (enam) pasang dan ditemani wanita akan tetapi Anak dan RAMADANI ALIAS DANI pada saat ditagih bayarannya oleh saksi UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN SITORUS akan tetapi anak tidak bisa membayarnya dan Anak serta RAMADANI ALIAS DANI berjanji akan membayarnya pada esok harinya dengan jaminan sepeda motor Jupietr milik Anak lalu RAMADANI ALIAS DANI dan Anak pergi menuju kantor RAMADANI ALIAS DANI di Ruko PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari terletak di Dusun IX Desa Firdaus Kec. Sei Rampah dan sesampainya disana Anak dan RAMADANI ALIAS DANI bertemu dengan saksi ARDIANSYAH PUTRA dan melihat Anak ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa oleh RAMADANI ALIAS DANI ditanya “Mengapa ABDUL MANAN ALS MANAN dibawa sampai ke kantor”, namun RAMADANI ALIAS DANI hanya menjawab guna beristirahat saja. Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan Anak ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.

Bahwa kemudian anak dan RAMADANI ALIAS DANI menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu Anak melihat sudah tidur, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan melihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun Anak tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya Anak ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil

memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilism dengan posisi terlentang, lalu leher MUYRNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan Anak ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITPRUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak ABDUL MANAN, melihat ini lalu RAMADANI ALIAS DANI lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah itu RAMADANI ALIAS DANI langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITPRUS masih menggigit tangan Anak ABDUL MANAN dan Anak ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya RAMADANI ALIAS DANI membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu RAMADANI ALIAS DANI mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu RAMADANI ALIAS DANI mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS dibalikkan oleh RAMADANI ALIAS DANI dan RAMADANI ALIAS DANI lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS diambil RAMADANI ALIAS DANI, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu Anak mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus bertemu dengan tukang becak dan minta di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI berdua menjumpai Marga SITORUS dan membayar minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribuy rupiah) , setelah itu Anak ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp

anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua Anak di Belidaan, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik becak menuju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian menuju angkot menuju terminal Pakam dan tiba di Pakam pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya menuju Locket ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur pencurian telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad 2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian bahwa Setibanya di kamar pada saat sedang tidur-tiduran RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “AYOK KITA AMBIL AJA DUIT DI KASIR” sedangkan Anak ABDUL MANAN ALS MANAN hanya diam.

Bahwa kemudian anak dan RAMADANI ALIAS DANI menuju Lantai III untuk mengintip si MURNI SITORUS (Kasir) , saat itu Anak melihat sudah tidur, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun lagi ke lantai II dengan tujuan untuk membicarakan apa yang mau dibuat, lalu RAMADANI ALIAS DANI mengatakan “ ENGGAK USAH KITA BUNUH... KITA AMBIL AJA DUITNYA” lalu dijawab “YA UDAH” . oleh Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik lagi ke lantai III untuk mengintip MURNI SITORUS , dan melihat ianya tetap tidur, setelah itu pintu kamar tidur MURNI SITORUS anak dorong pelan-pelan namun Anak tidak sabar dan langsung mendorongnya dengan kuat sehingga pintu terbuka dan saat itu MURNI SITORUS terbangun sambil berkata “ EH... SIAPA ITU “ watu itu MURNI SITORUS sudah dalam keadaan berdiri selanjutnya Anak ABDUL MANAN langsung mencekik leher MURNI SITORUS sambil memepetkannya ke dinding dan berusaha menjatuhkan tubuh si MURNI SITORUS sehingga terjatuh di atas tilism dengan posisi terlentang, lalu leher MUYRNI SITORUS dicekik dengan tangan kanan Anak ABDUL MANAN sedangkan kaki kanan ABDUL MANAN ikut membantu menekan leher si MURNI SITPRUS , namun saat itu si MURNI SITORUS berhasil menggigit jari telunjuk tangan kanan Anak ABDUL MANAN, melihat ini lalu RAMADANI ALIAS DANI lari ke lantai II untuk mengambil pisau yang saat itu terletak di dekat sendok , setelah

itu RAMADANI ALIAS DANI langsung ke lantai III dan saat itu anak melihat MURNI SITPRUS masih menggigit tangan Anak ABDUL MANAN dan Anak ABDUL MANAN saat itu masih menumbuk bagian muka MURNI SITORUS, sehingga selanjutnya RAMADANI ALIAS DANI membantu ABDUL MANAN dengan mencucuk paha kanan MURNI SITORUS 1 kali, lalu menggores bagian perut , setelah itu menggores bagian pipi kiri, setelah itu MURNI SITORUS mencakari badan ABDUL MANAN sehingga paha kanan MURNI SITORUS anak cucuk lagi pakai pisau sekuatnya hingga besinya patah dari gagangnya, setelah MURNI SITORUS tidak bergerak lagi lalu RAMADANI ALIAS DANI mulai memeriksa mencari uang di dalam lemari namun tidak ditemukan, lalu RAMADANI ALIAS DANI mencari uang di dalam tas Yang tergantung di paku dinding namun tidak ada, setelah itu tilam tidur si MURNI SITORUS dibalikkan oleh RAMADANI ALIAS DANI dan RAMADANI ALIAS DANI lihat ada 2 (dua) buah dompet yang semuanya berisi uang seluruhnya Rp. 3.500.000; (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) buah HaNDPHONE Merk OPPO yang tergeletak di lantai dekat tv anak ambil, lalu hp Noikia yang terletak di atas lemari baju ski MURNI SITORUS diambil RAMADANI ALIAS DANI, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi ke kamar mandi di lantai III untuk membersihkan badan, kaki, dan tangan dari darah korban, setelah itu kami kembali lagi melihat korban yang kondisinya saat itu sudah berlumuran darah dan nafasnya sudah ngorok , setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI turun ke lantai II untuk mengganti baju anak, lalu Anak mengambil dan memakai baju kaos Anak, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI keluar dari kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menuju Café Marga SITORUS dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan sekolah Alwasliyah Firdaus bertemu dengan tukang becak dan minta di antarkan ke Café Warung Bebek dengan ongkos Rp.20.000 ; (dua puluh ribu rupiah) setibanya di Café lalu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI berdua menjumpai Marga SITORUS dan membayar minuman dan rokok sebesar Rp. 1.320.000; (satu juta tiga ratus dua puluh ribuy rupiah) , setelah itu Anak ABDUL MANAN mengeluarkan sepeda motor dari dalam Café , lalu anak meminta Hp anak yang dijadikan jaminan kepada Marga SITORUS, setelah itu anak dan RAMADANI ALIAS DANI pergi menjumpai tukang becak itu lagi di tempat mangkalnya dengan tujuan supaya ikut mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua Anak di Belidaan, setelah itu Anak dan RAMADANI ALIAS DANI naik becak meunju pangkalan tukang becak tersebut, sekalian munju angkot menuju terminal Pakam dan tiba di Pakam pada sekitar Pukul 06.30 WIB, selanjutnya menuju Loker ALS dengan tujuan untuk pergi ke Padang;

Bahwa benar akibat perbuatan Anak dan RAMADANI ALIAS DANI korban MURNI SITORUS meninggal dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dengan Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, umur empat puluh delapan tahun, warga Negara Indonesia, Panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, pendek, ikal, tidak mudah dicabut, dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban akibat perdarahan di rongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai patahnya tulang leher akibat trauma tumpul dan adanya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) oleh karena penekanan pada mulut dan leher korban. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada dahi bagian depan sebelah kiri, dijumpai luka pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka bacok (luka tangkis) pada lengan bawah, dijumpai luka lecet pada lengan bawah, dijumpai luka lecet pada telapak tangan kanan, dijumpai luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, dijumpai luka memar pada dada sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada punggung, sehingga unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak yang saling bersesuaian bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan RAMADANI ALIAS DANI sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Lebih Subsidair tersebut maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Lebih Subsidair tersebut maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

(pasal 1 angka 1 dalam ketentuan umum UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada perbuatan anak tersebut tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan anak, demikian pula selama persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan anak, sehingga anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat muda dengan bercak darah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk bonia, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) potong bra warna hitam dengan bercak darah, 1 (satu) potong kaos oblong wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) potong celana tidur wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) lembar sprei warna putih + kasur dengan bercak darah, 2 (dua) buah Handphone milik korban merk OPPO dan NOKIA dari anak RAMADANI, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- dari anak RAMADANI, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- dari saksi UNTUNG SITORUS, 1(satu) bilah pisau stainless warna silver gagang berwarna merah dalam keadaan patah. 1 (satu) buah kalung laki-laki warna hitam dalam keadaan putus, 1 (satu) potong kaos oblong laki-laki warna merah, 1 (satu) tas laki-laki warna hitam merk polo vicky, 1 (satu) buah handphone anak RAMADANI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam less biru milik anak ABDUL MANAN dengan Plat BK 2404 YAW (milik Ayah Abdul Manan) statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum anak tentang keringanan hukuman terhadap anak akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan putusan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas

perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada anak agar setelah menjalani pidana ini anak dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Kelas I Medan tertanggal 14 Mei 2018 yang menyarankan dan merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan untuk dilakukan Pembinaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) Jo 55 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RAMADANI ALIAS DANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Anak RAMADANI ALIAS DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat muda dengan bercak darah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk bonia, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat dengan bercak darah, 1 (satu) potong bra warna hitam dengan bercak darah, 1 (satu) potong kaos oblong wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) potong celana tidur wanita warna ungu dengan bercak darah, 1 (satu) lembar sprei warna putih + kasur dengan bercak darah, 2 (dua) buah Handphone milik korban merk OPPO dan NOKIA dari anak RAMADANI, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- dari anak RAMADANI, Uang tunai senilai Rp. 450.000,- dari saksi UNTUNG SITORUS. **Seluruhnya Dikembalikan kepada keluarga Korban MURNI SITORUS;**
 - 1 (satu) bilah pisau stainless warna silver gagang berwarna merah dalam keadaan patah. 1 (satu) buah kalung laki-laki warna hitam dalam keadaan putus, 1 (satu) potong kaos oblong laki-laki warna merah, 1 (satu) tas laki-laki warna hitam merk polo vicky, 1 (satu) buah handphone anak RAMADANI. **Seluruhnya dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam less biru milik anak ABDUL MANAN dengan Plat BK 2404 YAW (milik Ayah Abdul Manan). **Dikembalikan Kepada yang berhak;**
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NGATAS PURBA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Anak serta Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGATAS PURBA,SH

Lenny Lasminar S., S.H., M.H..